



PUTUSAN

Nomor 243 / PDT / 2023 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. YULI CHANDRA DEWI, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103015707600005, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Denpasar, 17 Juli 1960, Perempuan, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Kartika Plaza No. 168, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam Hal ini memberikan kuasa kepada BAHYUNI ZAILI, SH., MH, 2. NURIA YASHINTA, SH., MH, 3. ASEP KUSWANDI, SH., Kesemuanya Advokat dari Law Office HUDAYA & ASSOCIATES, Advocat & legal Consultants, berkedudukan di Apartemen Gateway Ruko A-1C Jl. Jend. Ahmad Yani No. 669 Bandung – Jawa Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No. 04/SKK/H&A/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. RACHMAT AGUNG LEONARDI dh. THENG TJEK KHONG, Warga Negara Indoensia, Nomor Induk Kependudukan : 5103010505570008, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Jakarta, 05 Mei 1957, Laki_laki, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Kartika Plaza No. 168, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Abdur Rachman Iswanto, S.H., M.H., Dedy Aril Sandi, S.H., Vincencius Tobing, S.H., M.H., Adih Ernawan, S.H., Advokat & praktisi hukum pada kantor SANDI SORAYA SOLUSI &

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARTNERS, beralamat di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Lt. 2, Ruang 210, Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. I MADE WIRANATHA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103060301590001, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Belig, Gg. Daksina No. 66, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. KHO ME SIANG, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171016711580001, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 59, DPS, BR/LINK Titih Kale, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Jalan Poppies Lane II, Legian, Kuta, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. HOO LIE LIE, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103017107800001, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta No 737, Lingk Temacun Kuta, Kuta, Kabupaten Badung,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. WIRAJAYA PUTRA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103010407450005, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta, Br. Dharma Semadhi, Lingk Temacun Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6. ARI PUTRA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103050104800008, beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 25B, DPS. BR/LINK. Batanpoh, Keluarahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

7. LUH LELY SRIWIDARI, Nomor Induk Kependudukan : 5103054710770003, keduanya beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 25B, DPS. BR/LINK. Batanpoh, Keluarahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;

8. YENI SISKI, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171048904820003, bertempat tinggal di Jalan Pidada IX / No. 30, DPS, BR/LINK Tengah, Dusun Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. IRMAN WISNU HUSEIN, Warga Negara Indonesia, Nomor SIM C :
740716185718, beralamat di Jl. Tunjung II, Br. Pengipian,
Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupten
Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

10. WESLLEY AIDO KUSNADI, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan : 367405180976008, beralamat di Jl.
Wijaya Kusuma, GG III C, No. 19, BR/LINK Merta Raum,
Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar
Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING X semula TERGUGAT X;

11. BUDININGSIH, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan
No. 517102640640004, Perempuan, beralamat di Jl.
Tunjung Biru 8 DPS, Dusun Kerta Graha, Desa Kesiman
Kertalangu / 80237, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum
LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam
Elok 7 No. 31, Pondok Pinang –Kebayoran Lama Jakarta
Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;

12. I KETUT DJAYA, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan
No. 3515080309370002, beralamat di Banjar Dinas
Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG
LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE,
yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok
Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta
Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5



Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII semula TERGUGAT XII.

13.LELY YUANA, Warga Negara Indoensia, Nomor Induk Kependudukan No. : 3515085409520001, Perempuan, beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII.

14.HIOE KIAN FIE, Warga Negara Indonesia, Nomer Induk Kependudukan : 3173040803510002, beralamat di Perum Green Court, Jln Filicium 2 No. 56, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV;

15.WIJAYA ANANTA, Warga Negara Indonesia, Nomer Induk Kependudukan 22.0308.021236.0001, beralamat di Jl. Pulau Tarakan No. 27C, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XV semula TERGUGAT XV;

16.SURYA PUTRA PRIHADI, Warga Negara Indonesia, Nomer Induk Kependudukan : 3173022712670001, beralamat di Jl. Dr. Susilo III, No. 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan –DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI;

17.EVIE MELYANA HO, Warga Negara Indonesia, Nomer Induk Kependudukan : 3173026105620001, beralamat di Jl. Dr. Susilo III, No. 3, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII;

18.HIOE TJUN LING, Warga Negara Indonesia, No Paspor T916069 dan C2179918 beralamat di Perum Green Court, Jl. Filicium 2 No. 56, Cengkareng, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII;

19.YULIANA YATNO, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 3171045807810006, beralamat di Jl. Kramat Kwitang 1 C / No. 7, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT SINTONG LIMBONG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAURITZ LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Alam Elok 7 No. 31, Pondok Pinang – Kebayoran Lama Jakarta Selatan – DKI Jakarta Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIX semula TERGUGAT XIX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 243/PDT/2023/PT DPS tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 243/PDT/2023/PT DPS tanggal 2 November 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP



Nomor 411/Pdt.G/2023/PNDps tanggal 21 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat VI, VII, IX, X dan atas putusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2023 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 129/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XIX semula Tergugat XIX masing-masing tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XIX semula Tergugat XIX masing-masing tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX semula Tergugat II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, IV, V, VI,



VII, IX, X semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, IX, X masing-masing tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (inzage) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 yang dihadiri oleh para pihak tanpa hadirnya Tergugat VI, VII, IX, X. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat II, III, VIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN.Dps.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PN.Dps.
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PN.Dps.
6. Biaya menurut hukum.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX semula Tergugat II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX semula Tergugat II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan adil, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN



Dps tanggal 21 September 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pdt.G/2023/PN
Dps tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami yang terdiri dari I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Ketut Wanugraha, S.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 243/PDT/2023/PT DF



dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

T.t.d

Tito Suhud, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)